

MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS

Heni Hendrawati, SH.MH^{1*}, Johny Krisnan, SH.MH²⁾
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
*Email: henihendrawati22@yahoo.com

Abstrak

Keywords:
Eigenrichting,
kekerasan,
kejahatan

Latar belakang: Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan reaksi yang timbul dari masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam bentuk massa, sebagai akibat dari kondisi dimana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan baik secara materiil maupun imateriil, yang dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk kekerasan sebagai tindakan balas dendam. Kondisi ini tidak akan muncul dengan sendirinya, karena pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan untuk melakukan kekerasan, tetapi karena adanya hal-hal yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, maka terjadi berbagai bentuk tindakan main hakim sendiri.

Tujuan: membahas faktor-faktor terjadinya *Eigenrichting* dan upaya penanggulangannya

Metode: metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di kabupaten Magelang. Yang secara kriminologis. Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), merupakan gejala sosial yang saat ini menunjukkan fenomena yang semakin meningkat di masyarakat.

Hasil: Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Eigenrichting*, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya daya emosional, mental individu, pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran hukum. Faktor eksternal, diantaranya melemahnya wibawa hukum, kebiasaan kekerasan, intensitas kejahatan yang semakin meningkat, adanya provokasi, keadaan anomi di dalam masyarakat, ketersinggungan dalam kehidupan yang sensitive. Upaya penanggulangan *Eigenrichting* antara lain dilakukan dengan tindakan pre-emptif, preventif, tindakan abolionistik, yaitu dengan cara memantau perkembangan emosi warga, menghilangkan kondisi anomi dalam masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, menghilangkan kebiasaan kekerasan, mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Upaya terakhir apabila terjadi tindakan main hakim sendiri, maka akan diambil tindakan represif.

1. PENDAHULUAN

Eigenrichting merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kaidah hukum pidana, karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan dilakukan menurut kehendak sendiri yang bertentangan

dengan hukum. *Eigenrichting* merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri, yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan. Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan reaksi yang timbul

dari masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam bentuk massa, sebagai akibat dari kondisi dimana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan baik secara materiil maupun imateriil yang dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk kekerasan sebagai tindakan balas dendam. Kondisi ini tidak akan muncul dengan sendirinya, karena pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan untuk melakukan kekerasan, tetapi karena adanya hal-hal yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, maka terjadi berbagai bentuk tindakan main hakim sendiri.

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) saat ini merupakan fenomena yang menunjukkan peningkatan. Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melewati proses hukum. Misalnya masyarakat yang menemukan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, pencopetan, atau perampokan, maka masyarakat melakukan tindakan dengan cara pemukulan, pengeroyokan, bahkan sampai dibakar hidup-hidup terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut, tindakan tersebut adalah tindakan main hakim sendiri, masyarakat cenderung melakukannya tanpa berpikir panjang terhadap perlakuan seperti itu dan tidak berpikir bahwa apa akibat yang ditimbulkan dari tindakan demikian. Perbuatan-perbuatan itu telah menjadi suatu kebiasaan didalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya itu benar dan dapat menimbulkan efek jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, tindakan main hakim sendiri justru telah melanggar hukum.

Semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, yang biasanya disertai rasa kebencian dan perasaan dendam. Hal ini dapat memicu reaksi yang keras dari masyarakat, sehingga ketika terjadi penangkapan terhadap pelaku kejahatan, warga masyarakat tidak segan-segan untuk membalas secara langsung terhadap pelaku kejahatan. *Eigenrichting* yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk pembalasan

terhadap penyimpangan, terkadang didukung oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bentuk penyelesaian perkara di masyarakat, meskipun terlihat kejam dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi anggota masyarakat yang menerima tersebut tidak segan-segan segera membalas atas penyimpangan tersebut, meskipun hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- 1.1 Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*)?
- 1.2 Apa upaya yang dilakukan untuk penanggulangan terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ?

2. METODE

Lokasi Penelitian, peneliti memilih lokasi penelitian di kabupaten Magelang, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kabupaten Magelang pernah terjadi kasus tindakan main hakim sendiri, sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (polisi), dan pelaku main hakim sendiri. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta melalui media massa yang berkorelasi langsung dengan pembahasan faktor-faktor penyebab terjadinya *Eigenrichting* dan upaya penanggulangannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini yaitu: *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan penulis melalui wawancara langsung dengan pihak-

pihak yang berkompeten (polisi), dan pelaku main hakim sendiri. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak kepolisian. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

Analisa Data dalam penelitian ini dengan analisa kualitatif. Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di kabupaten Magelang, faktor-faktor penyebab terjadinya *Eigenrichting* yang dilakukan oleh individu yang bersumber dari dalam individu dapat disebabkan oleh keadaan psikologis pelaku. Masalah psikologis sering menimbulkan tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan norma-norma yang berlaku. Beberapa faktor yang mendorong orang melakukan tindakan main hakim sendiri, diantaranya yaitu :

3.1 Faktor internal merupakan penyebab terjadinya *eigenrichting* yang datang dari dalam individu. Faktor ini dikarenakan kondisi individu yang terkait dengan keadaan jiwa, emosi dan intelektual.

a. Rendahnya pendidikan masyarakat

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang.

b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Permasalahan ini sangat banyak dijumpai dalam masyarakat. Kondisi ini dapat diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu :

1) Masyarakat yang tidak tahu mengenai hukum

Dalam hal ini masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum

karena tidak tahu tentang peraturan yang ada. Masyarakat dalam kondisi ini melakukan kejahatan karena beranggapan bahwa yang dilakukan itu bukan suatu tindak pidana.

2) Masyarakat yang tidak mentaati hukum

Dalam kondisi ini masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum bukan karena tidak tahu tentang hukum, sebenarnya masyarakat sudah tahu akan tetapi tetap melanggarnya. Kondisi ini yang paling banyak dijumpai di masyarakat.

3) Emosi warga yang tidak terkendali

Berdasarkan penelitian diperoleh suatu data bahwa sebagian besar peristiwa *eigenrichting* melibatkan warga dalam jumlah yang cukup besar. Tindakan main hakim sendiri terjadi karena emosi warga yang tiba-tiba meluap dan tidak terkendali. Hal ini terjadi sebagai wujud kebencian terhadap tindak pidana yang merugikan masyarakat secara umum dan emosi massa baru reda setelah mereka merasa puas melampiaskan kemarahan kepada pelaku tindak pidana.

4) Adanya norma pembalasan

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan yang harus dibalas dengan akibat yang setimpal. Pemahaman seperti ini ternyata telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Bagi sebagian besar korban kejahatan yang pernah merasakan secara langsung akibat dari kejahatan yang pernah mereka alami berharap dapat melakukan pembalasan dan memandang bahwa pembalasan

terhadap para pelaku kejahatan adalah suatu kewajiban.

5) Daya Emosional

Emosional erat hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk menahan emosinya. Faktor ini dapat mendorong untuk melakukan *eigenrichting* dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut dengan orang lain. Seseorang yang berada dalam keadaan emosional yang berlebihan, biasanya sudah tidak mengindahkan lagi dengan keadaan di sekitarnya maupun terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Orang tersebut karena dorongan emosinya yang kuat cenderung untuk menyelesaikan persoalannya menurut kehendaknya sendiri yang cenderung mengarah ke perbuatan melawan hukum.

6) Mental Individu

Mental individu ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku seseorang terutama *inteligensi*. Orang yang mempunyai *inteligensi* yang tinggi, apabila sedang mengalami suatu kondisi konflik dengan individu lain, orang tersebut cenderung untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang wajar atau melalui jalur-jalur yang benar, baik menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang ditetapkan oleh Negara.

Sebaliknya orang yang memiliki *inteligensi* yang rendah, apabila memiliki persoalan perbedaan kepentingan dengan orang lain akan cenderung mengikuti jalan pikirannya sendiri dalam mencari jalan keluar yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak umum maupun kehendak hukum yang berlaku.

3.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab terjadinya *eigenrichting* yang datang dari luar individu pelaku. Faktor ini biasanya berhubungan dengan pengaruh buruk yang menuntun para pelaku menjadi bertindak main hakim sendiri. Faktor-faktor ini berasal dari lingkungan di luar diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang berkaitan dengan munculnya reaksi masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan *Eigenrichting* yang bersumber dari luar individu, diantaranya adalah :

a. Melemahnya wibawa hukum

Eigenrichting yang dilakukan oleh individu dikarenakan individu tersebut ketika menghadapi konflik atau pertikaian, dia beranggapan bahwa hukum yang ada tidak mampu menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik adalah dengan jalan yang dikehendaki oleh individu tersebut, karena hukum sudah dianggap tidak mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan.

b. Tingginya intensitas kejahatan

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa responden, diperoleh pemahaman bahwa tingginya angka kejahatan yang dialami masyarakat ternyata menimbulkan tekanan psikologis. Kondisi ini memicu masyarakat melakukan usaha-usaha untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Dalam rangka usaha tersebut terkadang terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa jenuh dengan situasi yang mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Terjadinya tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk reaksi masyarakat atas kekhawatiran terhadap tingginya intensitas kejahatan yang meresahkan.

c. Adanya provokasi terhadap masyarakat

Faktor provokasi merupakan hal yang seharusnya mendapat perhatian

ekstra dari aparat kepolisian, karena faktor ini akan dapat mempengaruhi eskalasi dari berbagai macam kejahatan yang berlatar belakang tindakan main hakim sendiri dimasa yang akan datang. Provokasi terhadap massa akan dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang membahayakan kepentingan yang lebih besar seperti keamanan dan kedaulatan Negara.

d. Keadaan Anomi Dalam Masyarakat

Keadaan anomie adalah suatu keadaan dimana masyarakat mengalami kondisi yang sulit, misalnya masalah perekonomian yang sulit. Kondisi yang demikian membuat masyarakat menjadi sangat sensitif, sehingga apabila masyarakat mengalami gangguan atas hak dan martabat mereka, akan menyebabkan reaksi yang keras dan mengarah pada tindakan main hakim sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu dapat dilihat melalui teori *anomie*, seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri, mereka tidak mempercayai lagi dengan adanya hukum, dengan kata lain mereka telah mengalami kekecewaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dimana nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan juga dilaksanakan menjadi semakin tidak jelas dan kehilangan relevansi.

Maka jika didalam suatu masyarakat tersebut telah mengalami kekecewaan terhadap hukum maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut melakukan suatu pengadilan jalanan yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri dengan demikian dapat dikategorikan sebagai *anomie* atau dalam kasus main hakim sendiri ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi apa yang diinginkan

oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri.

3.3 Upaya Penanggulangan *Eigenrichting*

Berdasarkan penelitian di Polres Magelang, upaya penanggulangan terjadinya *eigenrichting* yang dilakukan oleh Polres Magelang, lebih mengutamakan upaya preventif, hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih luas, karena dalam kondisi tertentu peristiwa main hakim sendiri apabila dilakukan penanganan melalui upaya represif banyak menyebabkan reaksi keras dari masyarakat. Memang bukan hal yang mudah untuk dapat mencegah atau menghentikan terjadinya *eigenrichting*, tidak hanya menuntut kesigapan pihak kepolisian, tetapi harus ada kerjasama antara bagian-bagian yang termasuk dalam "*Criminal Justice System*", yaitu mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Magelang dalam penanggulangan *Eigenrichting*, diantaranya adalah :

a. Tindakan Preventif

Tindakan ini sifatnya merupakan upaya pencegahan, yaitu dengan berusaha mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Tugas ini merupakan tugas dari kepolisian yang dilaksanakan selama 24 jam

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam upaya preventif antara lain :

- 1) Patroli polisi
- 2) Penjagaan

b. Tindakan Abolionistik

Tindakan *abolionistik* adalah tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara memberantas, yaitu dengan memberantas sebab-sebabnya. Tindakan ini tidak menitik beratkan pada penindakan atas kejahatan itu sendiri, melainkan lebih melihat pada faktor-faktor yang menjadi kerawanan timbulnya *eigenrichting*. Sebab

eigenrichting hanya merupakan suatu bentuk reaksi saja dari adanya ketidaksesuaian dalam masyarakat.

Cara yang ditempuh dalam tindakan abolionistik, antara lain :

- 1) Memantau perkembangan emosi warga
- 2) Menghilangkan kondisi anomie dalam warga masyarakat
- 3) Meningkatkan pendidikan masyarakat
- 4) Menghilangkan budaya kekerasan
- 5) Menanggulangi kejahatan di masyarakat
- 6) Menciptakan hukum yang berwibawa

c. Tindakan Pre-emptif

Upaya ini meliputi tindakan-tindakan yang berfokus pada usaha-usaha pembinaan dan penyuluhan secara langsung terhadap masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan harapan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati hukum dan mengutamakan jalur hukum dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi terus meningkat.

Sasaran dari tindakan pre-emptif: Warga masyarakat sebagai individu dan Warga masyarakat sebagai kelompok.

Bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa cara yang meliputi :

- 1) Pendekatan secara langsung
Cara ini dilakukan dengan melakukan tatap muka dengan masyarakat dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh warga
- 2) Penerangan kepada masyarakat
Penerangan yang diberikan meliputi pentingnya menjaga kamtibmas dalam rangka mendukung upaya pembangunan. Hal ini sangat penting diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat secara aktif ikut menjaga kestabilan nasional. Tujuan diberikannya penerangan kepada masyarakat antara lain :

a) Sebagai sarana sosialisasi hukum

b) Untuk bimbingan dan penyuluhan hukum

Jalur yang digunakan dalam pembinaan adalah :

- 1) Jalur keluarga
Keluarga merupakan lingkungan terkecil dari sebuah komunitas. Melalui jalur ini pembinaan dapat berjalan efektif karena pada pembinaan berlangsung secara kontinyu. Begitu juga dengan pembinaan hukum, individu yang tumbuh dalam keluarga yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan cenderung berpegang pada norma-norma hukum yang berlaku.

- 2) Jalur lembaga keagamaan
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang masih berpegang kuat pada nilai-nilai religius, simbol-simbol keagamaan memiliki pengaruh yang besar terhadap pengendalian pada perilaku masyarakat.

d. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan yang diambil setelah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Apabila telah terjadi suatu peristiwa *eigenrichting*, dengan berpegang pada pasal 170 KUHP, aparat dapat mengambil tindakan yang meliputi penangkapan, penyidikan sampai melimpahkan berita acara pemeriksaan ke kejaksaan.

Mengingat besarnya resiko dalam pengambilan tindakan represif terhadap peristiwa main hakim sendiri, maka aparat kepolisian harus memperhatikan beberapa hal :

- 1) Pertimbangan yang dipakai dalam mengambil tindakan represif
Pengambilan tindakan represif oleh aparat kepolisian terhadap suatu tindak pidana akan mendapat dukungan dari

masyarakat. Namun berkaitan dengan tindak pidana yang berlatar belakang *eigenrichting* tidak selalu demikian. Apabila melibatkan massa dalam jumlah banyak, maka kepolisian harus melakukan pendekatan secara hati-hati, karena biasanya masyarakat cenderung melindungi pelaku.

2) Memperhatikan hak-hak tersangka

Tindakan main hakim sendiri terdapat kecenderungan merupakan perbuatan yang sebagian besar mendapat pembelaan dari masyarakat, maka dalam melakukan tindakan represif aparat penegak hukum harus benar-benar memperhatikan hak-hak tersangka. Apabila hal ini tidak diperhatikan, akan muncul reaksi negative dari masyarakat dan hal ini dapat memicu kerusuhan dan anarki yang dapat menyulitkan aparat.

Agar upaya penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri dapat terlaksana dan dapat diterapkan oleh masyarakat maka berdasarkan sistem hukum Indonesia yang memiliki tiga elemen yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum harus dilakukan dengan cermat dan tepat, seperti dalam substansi hukum apakah hukum itu sudah dilaksanakan dan diterapkan dengan baik mengenai isi dari peraturan tersebut oleh masyarakat, atau malah sebaliknya masyarakat itu tidak menaati hukum dan justru melanggarnya, begitu juga dalam struktur hukum didalam sebuah lembaga hukum apakah setiap lembaga hukum yang berperan melaksanakan undang-undang sudah melakukannya dengan baik dan bertanggungjawab sesuai tugas dan wewenang dari setiap

masing-masing instansi, kemudian dalam lembaga hukum mereka tidak boleh terintervensi dan tidak boleh memiliki motivasi lain untuk memenangkan ataupun menutup suatu perkara serta didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan harus adanya orang-orang yang mau bekerja dengan baik dan paham betul mengenai hukum yang akan mereka patuhi.

4. KESIMPULAN

4.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), baik yang dilakukan oleh individu maupun massa banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

4.2 Upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dapat dilakukan dengan upaya preventif, pre-emptif dan represif. Upaya penanggulangan terjadinya *eigenrichting* yang dilakukan oleh Polres Magelang, lebih mengutamakan upaya preventif, hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang labih luas, karena dalam kondisi tertentu peristiwa main hakim sendiri apabila dilakukan penanganan melalui upaya represif banyak menyebabkan reaksi keras dari masyarakat. Upaya preventif adalah langkah terbaik dalam mencegah dan menanggulangi peningkatan angka kejahatan, termasuk terjadinya *eigenrichting*. Sebab mencegah terjadinya *igenrichting* dapat mencegah konflik yang lebih luas.

Upaya penanggulangan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat, memperbaiki sistem hukum pada saat ini dalam penerapannya, lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperbaiki sistem kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandro Panjaitan & Firman Wijaya. *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*. Jurnal Hukum Adigama.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Universitas Diponegoro
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sudjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung, 1988
- Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003